BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA DI KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya, cagar budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh Utara sejak zaman kesultanan hingga sekarang yang sejalan dengan Syariat Islam dan merupakan pemersatu masyarakat sebagai warisan budaya bangsa yang menjadi khasanah kekayaan budaya nasional, sehingga perlu ditata, dibina, dikembangkan dan dilestarikan di Aceh Utara;

b. bahwa penataan, pembinaan, pengembangan, pelestarian budaya, cagar budaya perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi lainnya sehingga masyarakat dapat memahami nilai-nilai budaya, cagar budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh Utara;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 99 dan Pasal 162 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 17 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, perlu diatur lebih khusus tentang pelestarian budaya Kabupaten Aceh Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pelestarian Budaya di Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Utara dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PELESTARIAN BUDAYA DI KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D A-

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
6. Pasee adalah nama yang identik untuk Kabupaten Aceh Utara.
7. Samudra Pasai adalah Nama Kerajaan Pada Masa Sultan Malik Al Salih yang terdiri dari beberapa wilayah.
8. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
9. Budaya Pasee adalah hasil karya cipta yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi di wilayah Pasee.
10. Kebudayaan adalah hasil karya cipta manusia atau akal budi yang berupa kesenian, kepercayaan dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Aceh Utara sejalan dengan syariat Islam.
11. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
13. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Budaya serta Pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
15. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Budaya.
16. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
17. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
18. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
19. Ornamen Bumoe Pasee adalah motif yang digali dari nilai-nilai dan sejarah peninggalan arkeologis Kerajaan Samudra Pasai.

BAB II
ASAS-ASAS

Pasal 2

Pelestarian Budaya di Kabupaten Aceh Utara dilakukan berdasarkan asas:
a. asas keislaman;
b. asas keadilan;
c. asas kebenaran;
d. asas kemanusiaan;
e. asas keharmonisan;
f. asas kemaslahatan umum;
g. asas ketertiban dan keamanan;
h. asas ketentraman;
i. asas kekeluargaan;
j. asas kegotong-royongan;
k. asas kedamaian;
l. asas musyawarah dan mufakat; dan
m. asas kearifan lokal.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Pelestarian budaya dimaksudkan untuk menata, memelihara, membina, melestarikan, mengembangkan dan memajukan budaya yang ada di Kabupaten;

(2) Tujuan pelestarian budaya, cagar budaya dan adat istiadat adalah untuk:
   a. menata nilai-nilai budaya, cagar budaya dan adat istiadat yang ada dan pernah hidup dalam masyarakat;
   b. menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya, cagar budaya dan adat istiadat yang ada dan pernah ada dalam masyarakat;
   c. melestarikan nilai-nilai budaya, cagar budaya dan adat istiadat yang ada serta pernah hidup dalam masyarakat;
   d. mewujudkan keharmonisasi, kedamaian, ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat Kabupaten; dan
   e. pemersatu masyarakat Kabupaten.

(3) Dalam menata, memelihara, membina, melestarikan, mengembangkan dan memajukan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berdasarkan syariat Islam.

BAB IV
PRINSIP PELESTARIAN BUDAYA

Pasal 4

Prinsip pelestarian budaya adalah:
a. untuk menata dan membangun tata kehidupan masyarakat yang teratur dan harmonis, baik dalam membina hubungan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan dan hubungan dengan Sang Pencipta;
b. pelestarian budaya dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
   1. menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang teratur dan damai;
   2. membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;

3. membina dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
4. menjaga eksistensi budaya-budaya kabupaten yang Islami;
5. memelihara, melestarikan, melindungi khasanah dan cagar budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat; dan
6. menguatkan fungsi lembaga adat, lembaga seni dan lembaga sejarah yang ada di Kabupaten.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DALAM PELESTARIAN BUDAYA

Pasal 5

(1) Pelestarian budaya dan cagar budaya menjadi tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten, lembaga adat, serta masyarakat.

(2) Tanggung jawab pelestarian budaya dan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penataan, pembinaan dan pelestarian serta menumbuhkembangkan budaya, cagar budaya.

Pasal 6

Pelestarian budaya dan cagar budaya yang dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menumbuhkan peran dan fungsi lembaga adat, lembaga seni, lembaga sejarah serta partisipasi masyarakat Kabupaten.

BAB VI
PELAKSANAAN PELESTARIAN BUDAYA
DAN CAGAR BUDAYA

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pelestarian budaya dan cagar budaya dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten, lembaga adat masyarakat, lembaga seni dan lembaga sejarah.

(2) Pelaksanaan pelestarian budaya dan cagar budaya pemerintah menerima pendapat, saran, masukan dari masyarakat melalui lembaga adat, lembaga seni, lembaga sejarah dan lembaga agama.

(3) Pelestarian budaya dan cagar budaya harus mengedepankan ketentuan-ketentuan Syariat Islam.

(4) Pelestarian budaya dan cagar budaya harus membawa kemaslahatan ummat.

(5) Ketentuan pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Pemerintah Kabupaten yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 8

Bentuk-bentuk pelestarian budaya dan cagar budaya dilakukan dengan cara:

a. menggali nilai-nilai budaya khasanah kerajaan Samudra Pasai;
b. Pekan Kebudayaan Adat (PKA), piasan Pasee dan kegiatan-kegiatan festival/promosi budaya Kabu-paten ditingkat Nasional dan Internasional;
c. upacara-upacara adat;
d. sosialisasi pelestarian budaya dan cagar budaya;
e. penelitian dan pengabdian budaya dan cagar; dan
f. revitalisasi dan penataan cagar budaya.

Pasal 9

(1) Setiap orang yang tinggal dan berada di Kabupaten harus menghormati budaya dan cagar budaya masyarakat.

(2) Setiap orang, organisasi masyarakat, organisasi pemerintah dan swasta yang berdomisili dan atau yang berada di Kabupaten wajib melaksanakan dan menjaga kelestarian budaya dan cagar budaya Pasee.

Pasal 10

(1) Setiap orang yang bekerja pada instansi pemerintahan dan non pemerintahan di Kabupaten wajib memakai pakaian adat, sehari dalam satu minggu.

(2) Setiap acara penerimaan tamu kehormatan, pejabat pemerintahan wajib memakai pakaian adat dan disambut dengan tarian adat dan selanjutnya di atur dalam peraturan Bupati.

(3) Setiap tamu kehormatan akan diberikan cedera mata sebagai bentuk pelestarian budaya dan cagar budaya yang bermotifkan budaya.

(4) Setiap bangunan gedung pemerintahan dan non pemerintahan harus bermotif ornamen bumoe pasee.

(5) Penentuan hari pemakaian pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KHASANAH KEBUDAYAAN DI ACEH UTARA

Pasal 11

(1) Budaya masyarakat kabupaten terdiri dari :
   a. Budaya berwujud atau benda terdiri dari :
      1. makam para Sultan/Sultanah dan tokoh-tokoh penting Kerajaan Samudra Pasai, makam para pahlawan dan Syuhada;
      2. rumah adat dan koleksi museum Kabupaten;
      3. batu Aceh (batu Pasee);
      4. pakaian Adat (pakaian adat perkawinan, pakaian pemangku adat.
   b. Budaya tidak berwujud atau bukan benda terdiri dari:
      1. seni pertunjukan dan musik tradisional;
      2. ekspresi Lisan;
      3. hiasan tradisional;
      4. keahlian/kerajinan tradisional;
      5. ornamen; dan
      6. upacara Adat.

(2) Bentuk-bentuk budaya dan cagar budaya serta petunjuk teknis pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Strategi Pelestarian Budaya berwujud dan tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. mengembangkan kurikulum Pendidikan Budaya;
b. memelihara, menjaga, dan mengembangkan budaya;
c. membuat pekan kebudayaan kabupaten setiap 5 (lima) tahun sekali;

d. mewajibkan setiap instansi pemerintahan untuk memakai pakaian adat 1 (satu) hari dalam satu minggu;
e. menggali ciri khas motif kabupaten;
f. membangun pariwisata Islami di situs cagar budaya;
g. memasukkan Unsur Budaya dalam Produksi Film;
h. memperkenalkan Berbagai Macam budaya Kabupaten kepada setiap pendatang;
i. setiap budaya kabupaten yang berwujud harus tersimpan, terpelihara dan terjaga dengan baik di Meusium Pase;
j. menanamkan rasa cinta dan rasa memiliki terhadap budaya kabupaten pada generasi muda;
k. setiap kegiatan upacara adat baik yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat perlu menampilkan budaya kabupaten; dan
l. setiap penerimaan tamu di lembaga pemerintahan dan badan usaha di kabupaten perlu menampilkan budaya kabupaten.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PELESTARIAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT

Pasal 13

(1) Pengawasan dalam pelaksanaan pelestarian budaya, cagar budaya dan adat istiadat dilakukan oleh MAA Kabupaten dengan instansi terkait dan masyarakat.
(2) MAA beserta instansi terkait mengawasi terhadap pelestarian budaya, cagar budaya dan adat istiadat berkewajiban membuat laporan secara tertulis kepada Bupati tentang penataan, pembinaan, pengawasan dan pelestarian serta pelanggaran terhadap budaya dan adat istiadat yang telah dilakukan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 14

(1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui terjadinya pelanggaran budaya, cagar budaya dan adat istiadat harus melaporkan kepada lembaga adat gampong dan/atau mukim setempat.
(2) Lembaga adat gampong dan/atau mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan tersebut untuk diselesaikan secara adat.
(3) Apabila lembaga adat gampong dan/atau mukim tidak mampu menyelesaikan, maka akan diteruskan kepada MAA Kabupaten.
(4) MAA wajib menyelesaikan pelanggaran budaya, cagar budaya dan adat istiadat dengan memberikan sanksi denda.
(5) Pengrusakan, penghinaan budaya dan adat istiadat yang tidak dapat diselesaikan oleh MAA, maka diteruskan kepada pihak yang berwajib.

b
4

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelestarian budaya dan adat istiadat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui SKPK terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

(1) Setiap orang, organisasi masyarakat organisasi pemerintah dan swasta yang melakukan pelanggaran terhadap budaya, cagar budaya dan adat istiadat dikenakan sanksi adat dan/atau denda.
(2) Setiap orang, organisasi masyarakat, organisasi pemerintah dan swasta yang melakukan pengrusakan, penghinaan budaya, cagar budaya dan adat istiadat dikenakan sanksi adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
(3) Apabila penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kata sepakat maka dilanjutkan kepada pihak yang berwenang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 16 Februari 2023 M
25 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 16 Februari 2023 M
25 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH: (2/11/2023)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA DI KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Penyusunan naskah akademik ini sebagai landasan awal dalam menyusun draf rancangan Qanun tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat Aceh, terutama untuk Kabupaten Aceh Utara. Keinginan besar dalam penyusunan naskah akademik ini karena adanya keinginan untuk menempatkan tatanan hukum adat pada proporsi ideal dalam system hukum nasional. Pemikiran tersebut sejalan dengan paradigma *civil society* yang dalam hal hukum dan pemerintahan mengutamakan asas demokrasi, hak asasi manusia, dan tidak adanya diskriminasi, serta memperhatikan kearifan lokal.

Hukum mempunyai keterikatan sangat erat, dengan system pemerintahan karena sama-sama bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai idealisme hukum. Dalam naskah akademik ini akan coba di kaji dan dipertanyakan atau dipermasalahkan eksistensi dari hukum adat dalam system pemerintahan yang paling bawah dan paling dekat pada rakyat yaitu dalam pemerintahan desa. Sehingga upaya pelestarian budaya dan adat istiadat di Aceh, khususnya Aceh Utara dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan serta keinginan semua lapisan masyarakat. Pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community.*

Tetapi seiring dengan perkembangan hukum, maka masalah budaya dan adat istiadat perlu juga dikuatkan dengan aturan hukum dalam suatu system hukum pemerintahan yang jelas. Perhatian hukum Indonesia terhadap eksistensi hukum adat, terlihat dari kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Keislaman" adalah asas pelestarian budaya dan adat istiadat yang sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam.

A 4 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" bahwa setiap materi qanun harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebenaran" bahwa setiap materi qanun harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau seharusnya dalam masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemanusiaan" bahwa setiap materi qanun harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keharmonisan" bahwa setiap materi qanun harus selaras dan serasi serta tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kemaslahatan umum" bahwa setiap materi qanun harus mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan masyarakat, walaupun tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "ketertiban dan keamanan" bahwa setiap materi qanun harus berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada, serta harus menciptakan kondisi yang bebas dari segala macam gangguan dan hambatan setiap kegiatan dalam masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "ketentraman" bahwa setiap materi qanun harus menciptakan keadaan yang aman dan damai dalam masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" bahwa setiap materi qanun harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kegotongroyongan" bahwa setiap materi qanun harus mampu menciptakan prinsip kebersamaan untuk mencapai hasil yang didambakan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kedamaian" bahwa setiap materi qanun harus mampu menciptakan kehidupan yang damai dalam masyarakat;

Huruf l

Yang dimaksud dengan "permusyawaratan" bahwa setiap materi qanun harus mampu memutuskan dan merumuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak dari masyarakat untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat musyawarah untuk penyelesaian masalah dalam masyarakat.

D
A.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Budaya berwujud atau benda terdiri dari :

1. Makam para Sultan/Sultanah dan tokoh-tokoh penting Kerajaan Samudra Pasai, makam para pahlawan dan Syuhada yang berada di komplek situs pemakaman Samudra Pasai;
2. Rumah adat adalah rumah adat yang berciri khas (motif) masyarakat Aceh Utara;
3. Koleksi museum Kabupaten adalah semua benda-benda budaya berwujud pase yang ada sejak zaman sultan Malikussaleh;
4. Batu Aceh (batu Pasee) adalah batu putih yang berasal dari Pase;
5. Pakaian Adat adalah pakaian khusus adat yang merupakan simbol budaya dan adat istiadat Aceh yang telah ada dan akan terus terus dipertahankan dengan cara khusus adat serta penerimaan tamu adat (pakaian adat perkawinan, pakaian pemangku adat).

Huruf b

Budaya tidak berwujud atau bukan benda terdiri dari :

1. Seni pertunjukan dan musik tradisional bentuk nyanyian dan tarian adat yang selalu dihadirkan pada saat upacara adat dan acara resmi lainnya di Aceh Utara seperti Rapai Pase dan Rapai Uroeh;
2. Ekspresi Lisan seperti syair-syair dalam bungong kalimah, meurukon, hikayat;
3. Hiasan Tradisional Aceh adalah segala macam bentuk hiasan atau pernak-pernik adat yang biasa dipakai untuk kelengkapan pakaian adat atau pada saat melakukan upacara-upacara adat yang bisa berupa simbol adat atau asesoris adat lainnya;

D 4

4. Keahlian/kerajinan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat kabupaten;
5. Ornamen adalah hiasan dalam arsitektur, lukisan khas Aceh Utara seperti motif bungong kalimah, geometric, arabesque dan bungong kayei;
6. Upacara Adat seperti kenduri :
   a. Kenduri Perkawinan adalah upacara adat yang dilakukan masyarakat pada saat upacara perkawinan untuk mengabarkan kepada masyarakat telah mempertemukan dua keluarga dalam ikatan perkawinan;
   b. Kenduri Kelahiran adalah upacara adat yang dikenal juga dengan aqiqah yang biasa dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran dengan menghidangkan menu utama daging kambing, yang biasa dilakukan untuk anaklaki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing sebagai wujud rasa syukur dan memperkenalkan anggota keluarga baru;
   c. Kenduri Kematian adalah upacara adat yang sering dilakukan masyarakat pada saat salah seorang anggota keluarga meninggal dunia, keluarga menunggu tamu yang hadir untuk ta'ziyah dan samadiyah yang dilakukan pada hari pertama sampai hari ketujuh, bahkan sering dilanjutkan pada hari ketiga puluh, hari keseratus dan seterusnya kelipatan;
   d. Kenduri Turun ke Sawah adalah dilakukan pada saat akan melakukan penanaman kembali di lahan pesawahan untuk meminta berkah dan berdoa demi kelancaran proses menanam sampai panen, yang biasanya setiap panen juga akan dilakukan makan bersama di sawah;
   e. Kenduri Tolak Bala adalah dilakukan pada saat kondisi tertentu untuk menolak kesialan dengan upacara atau kenduri perpaduan dengan ritual agama;
   f. Kenduri laut adalah hampir sama dengan turun ke sawah, yaitu upacara adat yang biasa dilakukan masyarakat Aceh untuk meminta berkah dan rezeki yang berkah bagi nelayan yang akan turun ke laut;
   g. Kenduri Hutan adalah bentuk upacara khusus sebelum dilakukannya pembukaan lahan baru yang tadinya adalah hutan milik masyarakat yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat juga;
   h. Kenduri Tujuh Bulanan Hamil adalah upacara adat yang dilakukan pada masa tujuh bulan masa kehamilan dengan datangnya keluarga pihak suami yang datang membawa makanan dan rujak bagi stri yang sedang hamil, sekaligus mendoakan kesehatan ibu dan calon bayi;
   i. Kenduri Turun Tanah adalah upacara adat yang dilakukan bersamaan atau tidak dengan aqiqah anak, ditandai dengan peucicap (mengenalkan berbagai rasa kepada anak yang baru lahir) dan sekaligus memotong rambut anak;
   j. Kenduri Maulidul Rasul adalah kenduri yang dilakukan dalam rangka pengingat atau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad yang dilakukan

D A.

dengan acara berdzikir, membaca barzanji, kenduri bersama atau silaturrahmi;

k. Kenduri Sunat Rasul adalah upacara adat yang dilakukan untuk persiapan mental anak laki-laki yang akan memasuki masa baligh dengan melakukan sunnah Rasul sebagai bagian dari menjalankan perintah agama;

l. Kenduri Peusijuk Rumah Baru adalah bentuk uapacara adat yang dilakukan dengan peusijuk dan mengundang tetangga rumah baru sebagai bentuk perkenalan dan silaturrahmi sesama tetangga dan keluarga dekat;

m. Kenduri Peusijuk Barang Baru adalah bentuk rasa syukur yang biasa dilakukan atas rezeki yang diberikan Allah denganmembuka silaturahmi dan mengundang tetangga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

D A.